

PELAYANAN PUBLIK - STANDAR

2026

Kpt 50 Tahun 2026, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat serta pihak terkait, perlu dilakukan penyempurnaan standar layanan yang meliputi standar pelayanan permohonan informasi publik, standar pelayanan pemutakhiran data pemilih, standar pelayanan pendidikan pemilih, standar pelayanan pengaduan masyarakat, standar pelayanan pencalonan peserta pemilih/pemilihan, dan standar pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PDKPPU No 2 Tahun 2017; PP No 96 Tahun 2012; Permenpan-RB No 15 Tahun 2014; Permenpan-RB No 29 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 4 tahun 2025; Kpt No 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt No 127 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, menetapkan standar pelayanan permohonan informasi publik sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini, menetapkan standar pelayanan pemutakhiran data pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, menetapkan standar pelayanan pendidikan pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, menetapkan standar pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan menetapkan standar pelayanan pencalonan peserta pemilu/pemilihan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta menetapkan standar pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juli 2026.
- Lamp: 20 hlm.